



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN
Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RANDI PALIO
Pangkat/NRP : Pratu/31120303030293
Jabatan : Ta Yonif 731/Kabaresi
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Yaputih (Kab. Malteng), 7 Februari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi, Waipo Ds. Haruru, Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 731/Kabaresi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan 22 Mei 2021 di ruang tahanan Denpom XVI/2 Masohi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/151/V/2021 tanggal 03 Mei 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan ke-1 dari Komandan Brigade Infantri 27/Nusa Ina selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan 21 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/179/V/2021 tanggal 22 Mei 2021.
3. Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/15/PM III-18/AD/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP-102/A-43/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 dan surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-19 Ambon Nomor : B/447/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/75/I/2021 tanggal 22 Januari 2021.

Hal 1 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/04a/I/2021 tanggal 21 Juni 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : Tap/45/PM III-18/AD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor : JUK/45/PM III-18/AD/VI/2021 tanggal tanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/45/PM III-18/AD/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04a/I/2021 tanggal 21 Juni 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pokko Ton SMS Kiban Yonif 731/Kabaresi periode bulan September 2020 s.d. bulan Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pgs. Pasipers Yonif 731/Kabaresi Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution, S.Tr.(Han) NRP. 11170012870695.

Hal 2 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kami mohon barang bukti berupa surat tetap dilekatkan dalam berkas.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diringankan pidana pokoknya namun tidak keberatan apabila dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Adapun alasan Terdakwa memohon agar diringankan pidana pokoknya karena Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Yuniar Masawoy dan sudah mempunyai seorang anak perempuan, sehingga Terdakwa tidak ingin terlalu lama menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan karena Terdakwa ingin segera mencari pekerjaan lain diluar dinas TNI AD untuk menghidupi Sdri. Yuniar Masawoy dan anaknya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/04a/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan September tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal Dua bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 di Mayonif 731/Kabaresi Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Pratu, NRP 31120303030293.
- b. Bahwa sebelumnya setelah Terdakwa selesai melaksanakan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 20 (dua puluh) hari di Lemasmil Makassar

Hal 3 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



karena melakukan tindak pidana KDRT terhadap istrinya Sdri. Rani Rahmatia Rahadad kemudian Terdakwa mengajukan surat permohonan cerai kepada Dankiban Yonif 731/Kabaresi namun Dankiban memerintahkan Terdakwa meminta persetujuan dari istrinya terlebih dahulu namun tidak dihiraukan oleh istrinya selanjutnya Terdakwa kembali menghadap Dankiban dan mengajukan permohonan berhenti dari dinas Militer TNI AD namun setelah Terdakwa menunggu Dankiban tidak memberikan jawaban yang pasti sehingga Terdakwa menjadi kesal dan memutuskan meninggalkan dinas tanpa jin dari atasan yang berwenang.

- c. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07.00 WIT, Saat Sertu Miftahuddin (Saksi-1) bersama personel Kiban Yonif 731/Kabaresi persiapan melaksanakan apel pagi di depan kantor Kiban Yonif 731/Kabaresi dan dilakukan pengecekan personel oleh Kopda Bajuka Tuasikal (Saksi-2) selaku Piket Kiban diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Lettu Inf Wisman Kadir selaku Dankiban Yonif 731/Kabaresi selanjutnya Dankiban memerintahkan Letda Inf Supani Suneth selaku Dan Ton SLT Kiban bersama beberapa personel Kiban melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Barak Remaja Kiban, di Kota Masohi dan sekitarnya serta di tempat-tempat yang diduga sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.
- d. Bahwa kemudian kesatuan Yonif 731/Kabaresi membuat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor B/676/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dilampirkan dengan Daftar Pencarian Orang Nomor R/330/DPO/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
- e. Bahwa selanjutnya ketidakhadiran Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi sesuai surat pelimpahan perkara dari Danyonif 731/Kabaresi Nomor R/375/XI/2020 tanggal 11 November 2020 selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom XVI/2 Masohi sesuai Laporan Polisi Nomor LP-33/A-16/XI/2020/ldik/XVI/2 tanggal 26 November 2020 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa bekerja sebagai

Hal 4 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makelar jual beli mobil di Kota Ambon, pada bulan April 2021 Terdakwa pergi ke Bali dan tinggal di rumah Sdr. Alfian Sangaji selama 1 (satu) minggu setelah itu Terdakwa kembali ke Ambon dan tinggal di tempat kost di Lorong Putri Batu Tagepe Kota Ambon selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa ditangkap Serka Rismawanto Budiman dan Prada Dio Anggota Pomdam XVI/Pattimura saat Terdakwa dalam perjalanan pulang menuju tempat kostnya di Lorong Lorong Putri Batu Tagepe Kota Ambon setelah itu Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan Denpom XVI/2 Masohi.

- g. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan Yonif 731/Kabaresi tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan Yonif 731/Kabaresi sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021, secara berturut-turut selama 222 (dua ratus dua puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : MIFTAHUDDIN
Pangkat/NRP : Sertu/21120040291291
Jabatan : Bamin Juyar Pokko Kiban
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 16 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi,
Waipo Ds. Haruru, Kec.
Amahai, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2012 ketika Saksi-1 dan terdakwa melaksanakan orientasi atau penggabungan di Tonlat Yonif 731/Kabaresi dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini masih dinas aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07.00 WIT Saksi-1 bersama personel Kiban Yonif 731/Kabaresi persiapan melaksanakan apel pagi di depan kantor Kiban Yonif 731/Kabaresi, selanjutnya Komandan Regu di tiap regu melakukan pengecekan personel, setelah dilakukan pengecekan oleh Komandan Regu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian hal tersebut dilaporkan oleh Komandan Regu kepada Saksi-2 Kopda BAJUKA TUASIKAL (piket Kiban Yonif 731/Kabaresi), selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Dankiban Yonif 731/Kabaresi a.n. Lettu Inf Wisman Kadir, kemudian Lettu Inf Wisman Kadir memerintahkan Saksi-2 mengecek Terdakwa di barak remaja Kiban, tidak lama kemudian Saksi-2 kembali ke depan kantor Kiban Yonif 731/Kabaresi dan melaporkan kepada Lettu Inf Wisman Kadir bahwa Terdakwa tidak ada di barak remaja Kiban.
4. Bahwa sekira pukul 07.15 WIT setelah selesai melaksanakan apel pagi, Lettu Inf Wisman Kadir memerintahkan Danton SLT Kiban Yonif 731/Kabaresi a.n. Letda Inf Supani Suneth dan beberapa orang personel Kiban untuk mencari Terdakwa di sekitar Asmil Yonif 731/Kabaresi dan Kota Masohi maupun ditempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian Lettu Inf Wisman Kadir melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 731/Kabaresi a.n. Letkol Inf Yoyok Wahyudi, S.I.P., M.Han.
5. Bahwa Saksi-1 mengetahui di kesatuan Yonif 731/Kabaresi ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan dinas, yaitu mengisi buku korp raport kemudian diajukan secara berjenjang kepada Danton, Dankiban, dan terakhir diajukan kepada Danyonif 731/Kabaresi, setelah disetujui oleh Danyonif 731/Kabaresi selanjutnya dibuatkan Surat Izin Jalan (SIJ) oleh Staf Pers, namun prosedur perizinan tersebut tidak ditempuh oleh Terdakwa pada saat tidak masuk dinas sejak 23 September 2020.

Hal 6 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tanggal 26 September 2020 Danyonif 731/Kabaresi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ke Komando Atas sesuai surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor R/324/IX/2020 tanggal 26 September 2020 tentang Laporan THTI Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2020 Danyonif 731/Kabaresi membuat laporan ke Komando Atas dengan surat Nomor R/356/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa TMT 23 September 2020.
8. Bahwa pada tanggal 11 November 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 untuk diproses hukum sesuai surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor: R/375/XI/2020.
9. Bahwa Saksi-1 mengetahui informasi dari pimpinan kalau Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Militer pada tanggal 3 Mei 2021.
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
11. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan istrinya dan hingga saat ini Terdakwa pisah tempat tinggal dengan istrinya.
12. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 731/Kabaresi tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.
13. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain yaitu tindak pidana penganiayaan pada tahun 2016, tindak pidana asusila pada tahun 2018 serta tindak pidana pornografi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2019 dan semua perkara tersebut sudah diproses secara hukum.
14. Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian khusus di satuan.
15. Bahwa menurut Saksi-1 Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI

Hal 7 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



karena sudah berulang kali melakukan tindak pidana.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 atas nama Kopda BAJUKA TUASIKAL telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi-2 tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan penyiapan PDT Satgas Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-P/UNIFIL Libanon sesuai surat dari Komandan Batalyon Infanteri 731/Kabaresi Nomor R/229/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021, dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-2 tersebut dipersidangan, untuk itu Oditur Militer mohon kepada Majelis agar keterangan Saksi-2 dibacakan dari berita acara pemeriksaan (BAP) Penyidik, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi-2 yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : BAJUKA TUASIKAL
Pangkat/NRP : Kopda/31080226030287
Jabatan : Dancuk 1 Ru 1 Ton Morse
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Pelauw, 21 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi,
Waipo Ds. Haruru, Kec.
Amahai, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di kesatuan Yonif 731/Kabaresi dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 07.00 WIT pada saat apel pagi di depan Kiban Yonif 731/Kabaresi di ambil oleh Dankiban Yonif 731/Kabaresi a.n. Lettu Inf Wisman Kadir, Saksi-2 selaku piket Kiban mengecek kekuatan apel dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Lettu Inf Wisman Kadir, selanjutnya Lettu Inf Wisman Kadir

Hal 8 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



memerintahkan Saksi-2 mencari Terdakwa di barak remaja dan disekitar Asmil Yonif 731/Kabaresi namun Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa kemudian Lettu Inf Wisman Kadir memerintahkan Danton SLT a.n. Letda Inf Supani Suneth beserta anggota Kompi Bantuan untuk mencari Terdakwa di sekitar Yonif 731/Kabaresi namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, kemudian Lettu Inf Wisman Kadir melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 731/Kabaresi.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang.
5. Bahwa pada tanggal 26 September 2020 Danyonif 731/Kabaresi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ke Komando Atas sesuai surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor R/324/IX/2020 tanggal 26 September 2020 tentang Laporan THTI Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2020 Danyonif 731/Kabaresi membuat laporan ke Komando Atas dengan surat Nomor R/356/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa TMT 23 September 2020.
7. Bahwa pada tanggal 11 November 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 untuk diproses hukum sesuai surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor: R/375/XI/2020.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 731/Kabaresi tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.
10. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain yaitu tindak pidana penganiayaan pada tahun 2016, tindak pidana asusila pada tahun 2018 serta tindak pidana pornografi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2019 dan semua perkara tersebut sudah diproses secara hukum.

Hal 9 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120303030293.
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini masih dinas aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa kenal dan pacaran dengan Sdri. Yuniar Masawoy dan sering melakukan persetubuhan, bahkan pada tahun 2017 Terdakwa dan Sdri. Yuniar Masawoy pernah melakukan persetubuhan di dalam kamar sebuah penginapan di Kota Masohi dan direkam oleh Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa.
4. Bahwa pada awal tahun 2017 ketika Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Yuniar Masawoy, selanjutnya Terdakwa berkenalan dan menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat di Kota Ambon serta pernah melakukan persetubuhan sehingga orang tua Sdri. Rani Rahmatia Rahadat menuntut agar Terdakwa bertanggungjawab menikahi Sdri. Rani Rahmatia Rahadat karena saat itu Sdri. Rani Rahmatia Rahadat hamil, namun saat itu Terdakwa menolak menikahi Sdri. Rani Rahmatia Rahadat karena menurut Terdakwa kehamilan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat bukan akibat perbuatan Terdakwa melainkan akibat perbuatan mantan pacar Sdri. Rani Rahmatia Rahadat karena berdasarkan hasil pemeriksaan USG di dokter kandungan saat itu usia kehamilan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat sudah memasuki usia 3 (tiga) bulan, sedangkan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat setelah 2 (dua) bulan berkenalan. Sehingga atas penolakan Terdakwa bertanggungjawab menikahi Sdri. Rani Rahmatia Rahadat tersebut selanjutnya orang tua Sdri. Rani Rahmatia Rahadat melaporkan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Rani

Hal 10 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmatia Rahadat tersebut kepada penyidik Pom hingga tindak pidana asusila tersebut disidangkan diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 03-K/PM.III-18/AD/I/2018 tanggal 22 Februari 2018 dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan karena saat itu Terdakwa berjanji akan menikahi Sdri. Rani Rahmatia Rahadat. Kemudian pada tanggal 23 April 2018 Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat di Kota Ambon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Algibran Syeh Saputra umur 3 (tiga) tahun.

5. Bahwa setelah Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat hidup secara terpisah karena Terdakwa tinggal di Asmil Kiban Yonif 731/Kabaresi, sedangkan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Ambon, dan sejak itu pula Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Sdri. Rani Rahmatia Rahadat, namun pada bulan Januari 2019 Sdri. Rani Rahmatia Rahadat pernah datang menemui Terdakwa Asmil Kiban Yonif 731/Kabaresi, kemudian Sdri. Rani Rahmatia Rahadat menemukan rekaman video persetubuhan Terdakwa dengan Sdri. Yuniar Masawoy di dalam handphone milik Terdakwa, lalu Sdri. Rani Rahmatia Rahadat melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi tentang pornografi dan penelantaran keluarga, hingga Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan dijatuhi pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sesuai Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 82-K/PM. III-18/AD/VII/2019 tanggal 26 Agustus 2019. Kemudian Terdakwa mengajukan upaya hukum banding lalu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengubah putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, serta putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Lemasmil Makassar.
6. Bahwa pada saat perkara pornografi dan penelantaran keluarga tersebut disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon, saat itu Terdakwa dan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat sepakat untuk bercerai, sehingga pada awal tahun 2021 setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara

Hal 11 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



selama 10 (sepuluh) bulan di Lemasmil Makassar selanjutnya Terdakwa kembali melaksanakan tugas di kesatuan Yonif 731/Kabaresi, kemudian Terdakwa kembali menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Yuniar Masawoy dan sering melakukan persetubuhan hingga Sdri. Yuniar Masawoy hamil lalu pada tanggal 14 Mei 2020 Sdri. Yuniar Masawoy melahirkan seorang anak perempuan. Oleh karenanya Terdakwa kemudian mengajukan permohonan cerai dengan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat kepada Dankiban a.n. Lettu Inf Wisman Kadir, namun Lettu Inf Wisman Kadir menyarankan kepada Terdakwa untuk meminta persetujuan cerai dari Sdri. Rani Rahmatia Rahadat selaku istri Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Rani Rahmatia Rahadat dengan maksud meminta Sdri. Rani Rahmatia Rahadat membuat surat permohonan cerai namun tidak direspon oleh Sdri. Rani Rahmatia Rahadat, sehingga Terdakwa kembali menghadap Lettu Inf Wisman Kadir sambil mengajukan permohonan berhenti dari dinas militer, namun Terdakwa tidak mendapatkan jawaban yang pasti sehingga Terdakwa merasa kesal, kemudian pada tanggal 23 September 2020 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Lettu Inf Wisman Kadir sebagai Dankiban Yonif 731/Kabaresi maupun a.n. Letkol Inf Yoyok Wahyudi, S.I.P., M.Han. sebagai Danyonif 731/Kabaresi.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui di kesatuan Yonif 731/Kabaresi ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan dinas, yaitu mengisi buku korp raport kemudian diajukan secara berjenjang kepada Danton, Dankiban, dan terakhir diajukan kepada Danyonif 731/Kabaresi, setelah disetujui oleh Danyonif 731/Kabaresi selanjutnya dibuatkan Surat Ijin Jalan (SIJ) oleh Staf Pers, namun prosedur perijinan tersebut tidak ditempuh oleh Terdakwa pada saat tidak masuk dinas sejak 23 September 2020.
8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak 23 September 2020, saat itu Terdakwa pergi ke Kota Ambon lalu tinggal di sebuah kamar kos Lorong Putri Jl. Batu Tagepe Kota Ambon sambil bekerja sebagai makelar mobil dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekali transaksi, lalu pada bulan Nopember 2020 Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Yuniar Masawoy di Batu Merah Kota Ambon ketika

Hal 12 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



Terdakwa dan Sdri. Yuniar Masawoy telah mempunyai satu orang anak perempuan.

9. Bahwa pada bulan April 2021 Terdakwa pergi ke Bali selama satu minggu dan tinggal di rumah keluarga Terdakwa bernama Sdr. Alfian Sangaji sambil membantu pekerjaan Sdr. Alfian Sangaji di kantor Telkom Bali, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Alfian Sangaji pergi ke Labuan Bajo Prop. Nusa Tenggara Timur selama dua minggu dan bekerja sebagai surveyor Tower Telkomsel, kemudian menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2021 Terdakwa kembali ke Ambon lalu tinggal di kamar kos Terdakwa di Lorong Putri Jl. Batu Tagepe Kota Ambon.
10. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIT saat Terdakwa dalam perjalanan pulang ke Kos-kosan Lorong Putri Jalan Batu Tagepe Kota Ambon, Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom XVI-2/Masohi yang bernama Serka Rismawanto dan Prada Dio, kemudian Terdakwa dibawa ke Masohi lalu ditahan di sel tahanan Denpom XVI-2/Masohi guna diproses hukum lebih lanjut.
11. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
12. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 731/Kabaresi tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.
13. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom XVI/Masohi ke Pomdam XVI/Pattimura untuk menjalani penahanan sambil menunggu perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
14. Bahwa Terdakwa belum pernah bercerai dengan istri sah Terdakwa yaitu Sdri. Rani Rahmatia Rahadat maupun dengan istri siri Terdakwa yaitu Sdri. Yuniar Masawoy sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang istri.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang, untuk itu Terdakwa akan menceraikan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat setelah perkara ini selesai disidangkan, dan Terdakwa memilih untuk

Hal 13 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga bersama dengan Sdri. Yuniar Masawoy.

16. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 44-K/PM.III-18/AD/IV/2016 tanggal 10 Juni 2016.
17. Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya itu salah dan Terdakwa menyadari sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi prajurit TNI karena sudah sering dan berulang kali melakukan tindak pidana sehingga Terdakwa juga sudah tidak ingin lagi menjadi anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat surat dakwaanya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pokko Ton SMS Kiban Yonif 731/Kabaresi periode bulan September 2020 s.d. bulan Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pgs. Pasipers Yonif 731/Kabaresi Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution, S.Tr.(Han) NRP. 11170012870695.

Menimbang : Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1 serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2021 sebagaimana tercantum dalam daftar absensi tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin komandan kesatuan maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan dan sejak ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 ditulis SEL yang berarti Terdakwa berada di dalam tahanan sementara. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pokko Ton SMS Kiban Yonif 731/Kabaresi periode bulan September 2020 s.d. bulan November 2020 yang ditandatangani oleh Pgs. Pasipers Yonif 731/Kabaresi Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution, S.Tr. (Han) NRP. 11170012870695 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dalam pada itu daftar absensi tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bersesuaian dengan keterangan para saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk

Hal 14 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120303030293.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan saat ini masih dinas aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa kenal dan pacaran dengan Sdri. Yuniar Masawoy dan sering melakukan persetubuhan, bahkan pada tahun 2017 Terdakwa dan Sdri. Yuniar Masawoy pernah melakukan persetubuhan di dalam kamar sebuah penginapan di Kota Masohi dan direkam oleh Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa.
4. Bahwa benar pada awal tahun 2017 ketika Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Yuniar Masawoy, selanjutnya Terdakwa berkenalan dan menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat di Kota Ambon serta pernah melakukan persetubuhan sehingga orang tua Sdri. Rani Rahmatia Rahadat menuntut agar Terdakwa bertanggungjawab menikahi Sdri. Rani Rahmatia Rahadat karena saat itu Sdri. Rani Rahmatia Rahadat hamil, namun saat itu Terdakwa menolak menikahi Sdri. Rani Rahmatia Rahadat karena menurut Terdakwa kehamilan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat bukan akibat perbuatan Terdakwa melainkan akibat perbuatan mantan pacar Sdri. Rani Rahmatia Rahadat karena berdasarkan hasil pemeriksaan USG di dokter kandungan saat itu usia kehamilan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat sudah memasuki usia 3 (tiga) bulan, sedangkan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat setelah 2 (dua) bulan berkenalan. Sehingga atas penolakan Terdakwa bertanggungjawab menikahi Sdri. Rani Rahmatia Rahadat tersebut selanjutnya orang tua Sdri. Rani Rahmatia Rahadat melaporkan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat tersebut kepada penyidik Pom hingga tindak pidana asusila tersebut disidangkan

Hal 15 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 03-K/PM.III-18/AD/I/2018 tanggal 22 Februari 2018 dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan karena saat itu Terdakwa berjanji akan menikahi Sdri. Rani Rahmatia Rahadat. Kemudian pada tanggal 23 April 2018 Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat di Kota Ambon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Algibran Syeh Saputra umur 3 (tiga) tahun.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat hidup secara terpisah karena Terdakwa tinggal di Asmil Kiban Yonif 731/Kabaresi, sedangkan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Ambon, dan sejak itu pula Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Sdri. Rani Rahmatia Rahadat, namun pada bulan Januari 2019 Sdri. Rani Rahmatia Rahadat pernah datang menemui Terdakwa Asmil Kiban Yonif 731/Kabaresi, kemudian Sdri. Rani Rahmatia Rahadat menemukan rekaman video persetubuhan Terdakwa dengan Sdri. Yuniar Masawoy di dalam handphone milik Terdakwa, lalu Sdri. Rani Rahmatia Rahadat melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi tentang pornografi dan penelantaran keluarga, hingga Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan dijatuhi pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sesuai Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 82-K/PM. III-18/AD/VII/2019 tanggal 26 Agustus 2019. Kemudian Terdakwa mengajukan upaya hukum banding lalu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengubah putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, serta putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Lemasmil Makassar.
6. Bahwa benar pada saat perkara pornografi dan penelantaran keluarga tersebut disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon, saat itu Terdakwa dan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat sepakat untuk bercerai, sehingga pada awal tahun 2021 setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lemasmil Makassar selanjutnya Terdakwa kembali melaksanakan

Hal 16 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas di kesatuan Yonif 731/Kabaresi, kemudian Terdakwa kembali menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Yuniar Masawoy dan sering melakukan persetubuhan hingga Sdri. Yuniar Masawoy hamil lalu pada tanggal 14 Mei 2020 Sdri. Yuniar Masawoy melahirkan seorang anak perempuan. Oleh karenanya Terdakwa kemudian mengajukan permohonan cerai dengan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat kepada Dankiban a.n. Lettu Inf Wisman Kadir, namun Lettu Inf Wisman Kadir menyarankan kepada Terdakwa untuk meminta persetujuan cerai dari Sdri. Rani Rahmatia Rahadat selaku istri Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Rani Rahmatia Rahadat dengan maksud meminta Sdri. Rani Rahmatia Rahadat membuat surat permohonan cerai namun tidak direspon oleh Sdri. Rani Rahmatia Rahadat, sehingga Terdakwa kembali menghadap Lettu Inf Wisman Kadir sambil mengajukan permohonan berhenti dari dinas militer, namun Terdakwa tidak mendapatkan jawaban yang pasti sehingga Terdakwa merasa kesal, kemudian pada tanggal 23 September 2020 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Lettu Inf Wisman Kadir sebagai Dankiban Yonif 731/Kabaresi maupun a.n. Letkol Inf Yoyok Wahyudi, S.I.P., M.Han. sebagai Danyonif 731/Kabaresi.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Yonif 731/Kabaresi ada prosedur perizinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan dinas, yaitu mengisi buku korp raport kemudian diajukan secara berjenjang kepada Danton, Dankiban, dan terakhir diajukan kepada Danyonif 731/Kabaresi, setelah disetujui oleh Danyonif 731/Kabaresi selanjutnya dibuatkan Surat Izin Jalan (SIJ) oleh Staf Pers, namun prosedur perizinan tersebut tidak ditempuh oleh Terdakwa pada saat tidak masuk dinas sejak 23 September 2020.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak 23 September 2020, saat itu Terdakwa pergi ke Kota Ambon lalu tinggal disebuah kamar kos Lorong Putri Jl. Batu Tagepe Kota Ambon sambil bekerja sebagai makelar mobil dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekali transaksi, lalu pada bulan Nopember 2020 Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Yuniar Masawoy di Batu Merah Kota Ambon ketika Terdakwa dan Sdri. Yuniar Masawoy telah mempunyai satu orang anak perempuan.

Hal 17 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



9. Bahwa benar pada bulan April 2021 Terdakwa pergi ke Bali selama satu minggu dan tinggal di rumah keluarga Terdakwa bernama Sdr. Alfian Sangaji sambil membantu pekerjaan Sdr. Alfian Sangaji di kantor Telkom Bali, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Alfian Sangaji pergi ke Labuan Bajo Prop. Nusa Tenggara Timur selama dua minggu dan bekerja sebagai surveyor Tower Telkomsel, kemudian menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2021 Terdakwa kembali ke Ambon lalu tinggal di kamar kos Terdakwa di Lorong Putri Jl. Batu Tagepe Kota Ambon.
10. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIT saat Terdakwa dalam perjalanan pulang ke Kos-kosan Lorong Putri Jalan Batu Tagepe Kota Ambon, Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom XVI-2/Masohi yang bernama Serka Rismawanto dan Prada Dio, kemudian Terdakwa dibawa ke Masohi lalu ditahan di sel tahanan Denpom XVI-2/Masohi guna diproses hukum lebih lanjut.
11. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pokko Ton SMS Kiban Yonif 731/Kabaresi periode bulan September 2020 s.d. bulan Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pgs. Pasipers Yonif 731/Kabaresi Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution, S.Tr.(Han) NRP. 11170012870695, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan Yonif 731/Kabaresi sejak tanggal sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2021 sebagaimana tercantum dalam daftar absensi tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin komandan kesatuan maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, dan sejak ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 ditulis SEL yang berarti Terdakwa berada di dalam tahanan sementara.
12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 731/Kabaresi selaku komandan satuan (Dansat) sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021 atau selama 223 (dua ratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
13. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat

Hal 18 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 731/Kabaresi tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.
15. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2021 Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom XVI/Masohi ke Pomdam XVI/Pattimura untuk menjalani penahanan sambil menunggu perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
16. Bahwa benar Terdakwa belum pernah bercerai dengan istri sah Terdakwa yaitu Sdri. Rani Rahmatia Rahadat maupun dengan istri siri Terdakwa yaitu Sdri. Yuniar Masawoy sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang istri.
17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang, untuk itu Terdakwa akan menceraikan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat setelah perkara ini selesai disidangkan, dan Terdakwa memilih untuk membina rumah tangga bersama dengan Sdri. Yuniar Masawoy.
18. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 44-K/PM.III-18/AD/IV/2016 tanggal 10 Juni 2016.
19. Bahwa benar Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya itu salah dan Terdakwa menyadari sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi prajurit TNI karena sudah sering dan berulang kali melakukan tindak pidana sehingga Terdakwa juga sudah tidak ingin lagi menjadi anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim

Hal 19 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun *Clementie* atau permohonan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diringankan pidana pokoknya namun tidak keberatan apabila dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Adapun alasan Terdakwa memohon agar diringankan pidana pokoknya karena Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Yuniar Masawoy dan sudah mempunyai seorang anak perempuan, sehingga Terdakwa tidak ingin terlalu lama menjalani pidana penjara di lembaga pasyarakatan karena Terdakwa ingin segera mencari pekerjaan lain diluar dinas TNI AD untuk menghidupi Sdri. Yuniar Masawoy dan anaknya. Untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa tersebut di atas dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keinginan Terdakwa yang tidak ingin terlalu lama menjalani pidana penjara di lembaga pasyarakatan karena Terdakwa ingin segera mencari pekerjaan lain diluar dinas TNI AD untuk menghidupi Sdri. Yuniar Masawoy dan anaknya, tidak dapat dijadikan sebagai keadaan yang meringankan pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa karena pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Yuniar Masawoy adalah tindak pidana baru yang memungkinkan untuk diproses secara hukum apabila ada laporan ke Pom, justru sebaliknya perbuatan Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Sdri. Yuniar Masawoy seharusnya dijadikan sebagai keadaan

Hal 20 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



yang memberatkan diri Terdakwa dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini karena Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Sdri. Yuniar Masawoy tersebut pada saat Terdakwa melakukan tindak desersi yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa disisi lain apabila Majelis Hakim menerima dan menjadikan keinginan Terdakwa untuk menghidupi Sdri. Yuniar Masawoy dan anaknya sebagai keadaan yang meringankan pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka seolah-olah Majelis Hakim melegalkan pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Yuniar Masawoy, padahal justru karena Terdakwa menjalin hubungan pacaran lagi dengan Sdri. Yuniar Masawoy yang menjadi salah satu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat. Oleh karenanya permohonan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan dalam menentukan pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkwalifisir mengenai unsur-unsur Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Hal 21 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120303030293.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/75/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang menyatakan Terdakwa RANDI PALIO sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP

Hal 22 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



31120303030293 Kesatuan Yonif 731/Kabaresi yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon melalui Oditur Militer IV-19 Ambon.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Menurut *Memorie Van Toelichting* (M.V.T.) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta

Hal 23 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadirannya" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa kenal dan pacaran dengan Sdri. Yuniar Masawoy dan sering melakukan persetubuhan, bahkan pada tahun 2017 Terdakwa dan Sdri. Yuniar Masawoy pernah melakukan persetubuhan di dalam kamar sebuah penginapan di Kota Masohi dan direkam oleh Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa.
2. Bahwa benar pada awal tahun 2017 ketika Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Yuniar Masawoy, selanjutnya Terdakwa berkenalan dan menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat di Kota Ambon serta pernah melakukan persetubuhan sehingga orang tua Sdri. Rani Rahmatia Rahadat menuntut agar Terdakwa bertanggungjawab menikahi Sdri. Rani Rahmatia Rahadat karena saat itu Sdri. Rani Rahmatia Rahadat hamil, namun saat itu Terdakwa menolak menikahi Sdri. Rani Rahmatia Rahadat karena menurut Terdakwa kehamilan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat bukan akibat perbuatan Terdakwa melainkan akibat perbuatan mantan pacar Sdri. Rani Rahmatia Rahadat karena berdasarkan hasil pemeriksaan USG di dokter kandungan saat itu usia kehamilan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat sudah memasuki usia 3 (tiga) bulan, sedangkan

Hal 24 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat setelah 2 (dua) bulan berkenalan. Sehingga atas penolakan Terdakwa bertanggungjawab menikahi Sdri. Rani Rahmatia Rahadat tersebut selanjutnya orang tua Sdri. Rani Rahmatia Rahadat melaporkan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat tersebut kepada penyidik Pom hingga tindak pidana asusila tersebut disidangkan diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 03-K/PM.III-18/AD/I/2018 tanggal 22 Februari 2018 dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan karena saat itu Terdakwa berjanji akan menikahi Sdri. Rani Rahmatia Rahadat. Kemudian pada tanggal 23 April 2018 Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat di Kota Ambon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Algibran Syeh Saputra umur 3 (tiga) tahun.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat hidup secara terpisah karena Terdakwa tinggal di Asmil Kiban Yonif 731/Kabaresi, sedangkan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat tinggal dirumah orang tuanya di Kota Ambon, dan sejak itu pula Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Sdri. Rani Rahmatia Rahadat, namun pada bulan Januari 2019 Sdri. Rani Rahmatia Rahadat pernah datang menemui Terdakwa Asmil Kiban Yonif 731/Kabaresi, kemudian Sdri. Rani Rahmatia Rahadat menemukan rekaman video persetubuhan Terdakwa dengan Sdri. Yuniar Masawoy di dalam handphone milik Terdakwa, lalu Sdri. Rani Rahmatia Rahadat melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi tentang pornografi dan penelantaran keluarga, hingga Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan dijatuhi pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sesuai Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 82-K/PM. III-18/AD/VII/2019 tanggal 26 Agustus 2019. Kemudian Terdakwa mengajukan upaya hukum banding lalu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengubah putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, serta putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Lemasmil Makassar.

Hal 25 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



4. Bahwa benar pada saat perkara pornografi dan penelantaran keluarga tersebut disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon, saat itu Terdakwa dan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat sepakat untuk bercerai, sehingga pada awal tahun 2021 setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lemasmil Makassar selanjutnya Terdakwa kembali melaksanakan tugas di kesatuan Yonif 731/Kabaresi, kemudian Terdakwa kembali menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Yuniar Masawoy dan sering melakukan persetubuhan hingga Sdri. Yuniar Masawoy hamil lalu pada tanggal 14 Mei 2020 Sdri. Yuniar Masawoy melahirkan seorang anak perempuan. Oleh karenanya Terdakwa kemudian mengajukan permohonan cerai dengan Sdri. Rani Rahmatia Rahadat kepada Dankiban a.n. Lettu Inf Wisman Kadir, namun Lettu Inf Wisman Kadir menyarankan kepada Terdakwa untuk meminta persetujuan cerai dari Sdri. Rani Rahmatia Rahadat selaku istri Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Rani Rahmatia Rahadat dengan maksud meminta Sdri. Rani Rahmatia Rahadat membuat surat permohonan cerai namun tidak direspon oleh Sdri. Rani Rahmatia Rahadat, sehingga Terdakwa kembali menghadap Lettu Inf Wisman Kadir sambil mengajukan permohonan berhenti dari dinas militer, namun Terdakwa tidak mendapatkan jawaban yang pasti sehingga Terdakwa merasa kesal, kemudian pada tanggal 23 September 2020 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Lettu Inf Wisman Kadir sebagai Dankiban Yonif 731/Kabaresi maupun a.n. Letkol Inf Yoyok Wahyudi, S.I.P., M.Han. sebagai Danyonif 731/Kabaresi.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Yonif 731/Kabaresi ada prosedur perizinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan dinas, yaitu mengisi buku korp raport kemudian diajukan secara berjenjang kepada Danton, Dankiban, dan terakhir diajukan kepada Danyonif 731/Kabaresi, setelah disetujui oleh Danyonif 731/Kabaresi selanjutnya dibuatkan Surat Izin Jalan (SIJ) oleh Staf Pers, namun prosedur perizinan tersebut tidak ditempuh oleh Terdakwa pada saat tidak masuk dinas sejak 23 September 2020.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak 23 September 2020, saat itu Terdakwa pergi ke Kota Ambon lalu tinggal disebuah kamar kos Lorong Putri Jl. Batu Tagepe

Hal 26 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Ambon sambil bekerja sebagai makelar mobil dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekali transaksi, lalu pada bulan Nopember 2020 Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Yuniar Masawoy di Batu Merah Kota Ambon ketika Terdakwa dan Sdri. Yuniar Masawoy telah mempunyai satu orang anak perempuan.

7. Bahwa benar pada bulan April 2021 Terdakwa pergi ke Bali selama satu minggu dan tinggal di rumah keluarga Terdakwa bernama Sdr. Alfian Sangaji sambil membantu pekerjaan Sdr. Alfian Sangaji di kantor Telkom Bali, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Alfian Sangaji pergi ke Labuan Bajo Prop. Nusa Tenggara Timur selama dua minggu dan bekerja sebagai surveyor Tower Telkomsel, kemudian menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2021 Terdakwa kembali ke Ambon lalu tinggal di kamar kos Terdakwa di Lorong Putri Jl. Batu Tagepe Kota Ambon.
8. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIT saat Terdakwa dalam perjalanan pulang ke Kos-kosan Lorong Putri Jalan Batu Tagepe Kota Ambon, Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom XVI-2/Masohi yang bernama Serka Rismawanto dan Prada Dio, kemudian Terdakwa dibawa ke Masohi lalu ditahan di sel tahanan Denpom XVI-2/Masohi guna diproses hukum lebih lanjut.
9. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pokko Ton SMS Kiban Yonif 731/Kabaresi periode bulan September 2020 s.d. bulan Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pgs. Pasipers Yonif 731/Kabaresi Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution, S.Tr.(Han) NRP. 11170012870695, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan Yonif 731/Kabaresi sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2021 sebagaimana tercantum dalam daftar absensi tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin komandan kesatuan maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, dan sejak ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 ditulis SEL yang berarti Terdakwa berada di dalam tahanan sementara.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 731/Kabaresi selaku komandan satuan (Dansat) sejak tanggal 23 September 2020 sampai

Hal 27 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021 atau selama 223 (dua ratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

11. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
12. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (oogmerk), yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya sebagai perwujudan dari niat/maksud atau tujuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan atau tindakan yaitu melarikan diri dari kewajiban dinasnya karena Terdakwa tidak mau lagi berada di suatu tempat yang telah ditentukan bagi dirinya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya yaitu di kesatuan Yonif 731/Kabaresi, bahkan dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa berada di Kota Ambon sambil bekerja sebagai makelar mobil, selain itu Terdakwa pernah pergi ke Bali selama satu minggu dan pergi ke Labuan Bajo Prop. Nusa Tenggara Timur selama dua minggu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan

Hal 28 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 731/Kabaresi tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam masa damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021 atau selama 223 (dua ratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 223 (dua ratus dua puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah

Hal 29 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pada pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subyektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga dikategorikan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena dipersidangan tidak diketemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang dengan seenaknya lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dengan tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan padahal perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang

Hal 30 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



sah dari komandan satuan (Dansat) sangat dilarang terjadi dalam dinas keprajuritan karena setiap prajurit senantiasa dituntut berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam fungsi pertahanan negara.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas untuk selamanya, karena selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya karena Terdakwa memang tidak pernah berpikir untuk kembali berdinas di kesatuan, hal ini juga dikuatkan dengan fakta bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan bukan karena kesadaran sendiri tetapi karena ditangkap.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok satuan serta dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuannya, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak tegas agar perbuatan itu tidak diikuti oleh prajurit yang lain demi penegakan disiplin di satuannya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa memaksakan diri meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang ialah karena permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan dengan istrinya yang sah yaitu Sdri. Rani Rahmatia Rahadat yang tidak kunjung selesai sehingga Terdakwa mengajukan permohonan cerai kepada Dankiban Yonif 731/Kabaresi a.n. Lettu Inf Wisman Kadir, namun Lettu Inf Wisman Kadir menyarankan kepada Terdakwa untuk meminta persetujuan cerai dari Sdri. Rani Rahmatia Rahadat selaku istri Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Rani Rahmatia Rahadat dengan maksud meminta Sdri. Rani Rahmatia Rahadat membuat surat permohonan cerai namun tidak direspon oleh Sdri. Rani Rahmatia Rahadat, sedangkan di sisi lain Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran lagi dengan Sdri. Yuniar Masawoy dan sering melakukan persetubuhan hingga Sdri. Yuniar Masawoy hamil lalu pada tanggal 14 Mei 2020 Sdri. Yuniar Masawoy melahirkan seorang anak perempuan, sehingga Terdakwa kembali

Hal 31 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap Lettu Inf Wisman Kadir sambil mengajukan permohonan berhenti dari dinas militer, namun Terdakwa tidak mendapatkan jawaban yang pasti sehingga Terdakwa merasa kesal, kemudian pada tanggal 23 September 2020 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Lettu Inf Wisman Kadir sebagai Dankiban Yonif 731/Kabaresi maupun a.n. Letkol Inf Yoyok Wahyudi, S.I.P., M.Han. sebagai Danyonif 731/Kabaresi.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa mengakui semua kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.
3. Terdakwa belum pernah bercerai dengan istri sah Terdakwa yaitu Sdri. Rani Rahmatia Rahadat maupun dengan istri siri Terdakwa yaitu Sdri. Yuniar Masawoy sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang istri.
4. Terdakwa sebelumnya pernah melakukan 4 (empat) kali tindak pidana dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon yaitu :
 - a. Tindak pidana Penganiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 44-K/PM.III-18/AD/IV/2016 tanggal 10 Juni 2016 dengan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 - b. Tindak Pidana Kesusilaan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 03-K/PM.III-18/AD/I/2018 tanggal 22 Februari 2018 dengan dijatuhi pidana penjara

Hal 32 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



selama 4 (empat) dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan

- c. Tindak Pidana Kumulatif yaitu Tindak Pidana Kesatu : memproduksi, membuat, pornografi secara eksplisit dan Kedua : Penelantaran terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 82-K/PM. III-18/AD/VII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan dijatuhi pidana pokok: penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan banding nomor APB/82-K/PM. III-18/AD/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019; Selanjutnya atas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 82-K/PM. III-18/AD/VII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 sekedar menambahkan penjatuhan pidana pokoknya dan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga amar putusannya berbunyi Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Sedangkan di sisi lain Terdakwa memohon agar diringankan pidana pokoknya saja, maka kini sampailah Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pidana yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer atau permintaan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan pendapat Gustav Radbruch dengan ajaran prioritas bakunya menyatakan bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum, dan meskipun ajaran prioritas baku ini mengedepankan keadilan sebagai prioritas pertama akan tetapi apabila hakim memiliki dua alternatif antara keadilan dan kemanfaatan maka harus dipilih keadilan, antara kemanfaatan dan kepastian hukum maka harus dipilih kemanfaatan. Sedangkan menurut Wildhan Suyuthi bahwa putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan

Hal 33 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



kemanfaatan itu dapat tercapai ketika Hakim dalam mengkonstruksi putusan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu aspek yuridis, sosiologis, filosofis atau dari aspek legal justice (keadilan hukum), social justice (keadilan masyarakat), dan moral justice (keadilan moral) atau keadilan Total Justice. Disisi lain menurut Burhan Dahlan (Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI) ketika memberikan pengarahannya dalam acara pengarahannya pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 Nopember 2020 di Palembang, menegaskan bahwa Hakim Militer dalam menjatuhkan pidana bukan hanya sekedar mempertimbangkan aspek Mens Rea dan Actus Reus tetapi juga harus mempertimbangkan dalam hubungannya dengan kepentingan pertahanan negara. Untuk itu dalam rangka mengkonstituir tindakan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan dengan tujuan hukum menurut Teori Prioritas Baku dan keadilan Total Justice, serta diperhadapkan pula dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang mempunyai tugas pokok sebagai alat pertahanan negara maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan ialah karena permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya yang sah yaitu Sdri. Rani Rahmatia Rahadat yang tidak kunjung selesai sehingga Terdakwa mengajukan permohonan cerai kepada Dankiban Yonif 731/Kabaresi a.n. Lettu Inf Wisman Kadir, namun Lettu Inf Wisman Kadir menyarankan kepada Terdakwa untuk meminta persetujuan cerai dari Sdri. Rani Rahmatia Rahadat selaku istri Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Rani Rahmatia Rahadat dengan maksud meminta Sdri. Rani Rahmatia Rahadat membuat surat permohonan cerai namun tidak direspon oleh Sdri. Rani Rahmatia Rahadat, sedangkan di sisi lain Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdri. Yuniar Masawoy dan telah mempunyai 1 (satu) anak perempuan yang lahir pada tanggal 14 Mei 2020, sehingga Terdakwa kembali menghadap Lettu Inf Wisman Kadir sambil mengajukan permohonan berhenti dari dinas militer, namun Terdakwa tidak mendapatkan jawaban yang pasti sehingga Terdakwa merasa kesal, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dansat. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya disiplin Terdakwa yang dengan seandainya lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dengan tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan padahal perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan (Dansat) sangat

Hal 34 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang terjadi dalam dinas keprajuritan karena setiap prajurit senantiasa dituntut berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan. Oleh karenanya keadaan ini relevansinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

2. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 atau selama 223 (dua ratus dua puluh tiga) sehingga termasuk kurun waktu yang relatif lama, sehingga keadaan ini pun harus dipertimbangkan dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa. Apalagi nyata-nyata Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh petugas Denpom XVI-2/Masohi yang bernama Serka Rismawanto dan Prada Dio saat Terdakwa dalam perjalanan pulang ke Kos-kosan Lorong Putri Jalan Batu Tagepe Kota Ambon, sehingga bertitik tolak dari keadaan ini, maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas untuk selamanya dan sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.
3. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat militer memandang bahwa tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan tercela karena merupakan bentuk pembangkangan Terdakwa dari kewajiban dinasnya sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai upaya untuk memperbaiki rusaknya sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Yonif 731/Kabaresi yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat militer agar dimasa yang akan datang perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain dalam rangka menjaga prinsip-prinsip dasar kehidupan keprajuritan di lingkungan kesatuan TNI.
4. Bahwa dilihat dari kepentingan militer, ternyata selama Terdakwa berdinast di Yonif 731/Kabaresi, Terdakwa telah disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

Hal 35 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tindak pidana Penganiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 44-K/PM.III-18/AD/IV/2016 tanggal 10 Juni 2016 dengan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- b. Tindak Pidana Kesusilaan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 03-K/PM.III-18/AD/I/2018 tanggal 22 Februari 2018 dengan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan
- c. Tindak Pidana Kumulatif yaitu Tindak Pidana Kesatu : memproduksi, membuat, pornografi secara eksplisit dan Kedua : Penelantaran terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 82-K/PM. III-18/AD/VII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan dijatuhi pidana pokok: penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan banding nomor APB/82-K/PM. III-18/AD/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019; Selanjutnya atas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 82-K/PM. III-18/AD/VII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 sekedar menambahkan penjatuhan pidana pokoknya dan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga amar putusannya berbunyi Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Sehingga perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon tersebut tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer menjadi beban tersendiri bagi Danyonif 731/Kabaresi karena menyulitkan bagi Danyonif 731/Kabaresi selaku Ankum dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, sehingga Danyonif 731/Kabaresi mengirim surat Nomor : R/182/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021 kepada Dangrigif 27/Nusa Ina, Perihal Pendapat dan Saran Pemberhentian Tidak Hormat dari dinas Kemiliteran a.n Pratu Randi Palio NRP 31120303030293. Oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan Terdakwa yang berulang kali melakukan tindak pidana harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi

Hal 36 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



kehidupan disiplin prajurit serta tidak diikuti oleh prajurit lainnya.

5. Bahwa dilihat dari status Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang mempunyai tugas pokok sebagai alat pertahanan negara, maka Terdakwa seharusnya menunjukkan jati dirinya sebagai prajurit sejati yang berdisiplin tinggi, sehingga tidak boleh mempunyai masalah sekecil apapun dalam seluruh aspek kehidupannya agar tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara, namun dalam kenyataannya selama Terdakwa menjadi prajurit TNI AD telah berulang kali melakukan tindak pidana, bahkan ketika Terdakwa melakukan tindak pidana desersi ini pun Terdakwa melakukan tindak pidana baru dengan cara melakukan pernikahan siri dengan Sdri. Yuniar Masawoy dan hingga saat ini Terdakwa belum pernah bercerai dengan istri sah Terdakwa yaitu Sdri. Rani Rahmatia Rahadat maupun dengan istri siri Terdakwa yaitu Sdri. Yuniar Masawoy sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang istri. Oleh karenanya kondisi ini akan mengganggu terus menerus kehidupan pribadi Terdakwa yang pada gilirannya mengganggu dinas Terdakwa di kesatuan sehingga pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung akan mengganggu tugas pokok Terdakwa sebagai alat pertahanan negara. Apalagi diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa semua perbuatan yang dilakukannya itu salah dan Terdakwa menyadari sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi prajurit TNI karena sudah sering dan berulang kali melakukan tindak pidana sehingga Terdakwa juga sudah tidak ingin lagi menjadi anggota TNI AD.
6. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa lalu diperhadapkan dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara, sehingga Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.
7. Bahwa meskipun Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer karena ada sisi lain dari diri Terdakwa yang harus dihargai yaitu sikap terus terang Terdakwa dipersidangan dan jiwa kesatria Terdakwa untuk

Hal 37 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui semua kesalahannya. Selain itu agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki dan menata kembali kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya. Dengan demikian aspek keadilan Terdakwa pun telah dipertimbangkan secara seimbang dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta dalam rangka mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan dengan aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek filosofis atau konteks "Total Justice" yang meliputi aspek legal justice (keadilan hukum), social justice (keadilan masyarakat), dan moral justice (keadilan moral) serta diperhadapkan pula dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang mempunyai tugas pokok sebagai alat pertahanan negara sebagaimana telah diuraikan di atas yang bermuara pada demi tercapainya tujuan pemidanaan yang mengandung kemanfaatan, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pokko Ton SMS Kiban Yonif 731/Kabaresi periode bulan September 2020 s.d. bulan Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pgs. Pasipers Yonif 731/Kabaresi Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution, S.Tr.(Han) NRP. 11170012870695.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat yaitu daftar absensi yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga untuk mempermudah penyimpanannya dan karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal

Hal 38 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir a mengatur besaran biaya perkara tingkat pertama adalah sebagai berikut : Tamtama 5.000 s/d 10.000, Bintara 10.000 s/d 15.000, Pama 15.000 s/d 20.000, Pamen 20.000 s/d 25.000, Pati 25.000 s/d 30.000.

- Menimbang : Bahwa oleh karena dalam proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM; *juncto* pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer; *juncto* pasal 190 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) *juncto* Pasal 180 ayat (1), *juncto* Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RANDI PALIO, Pratu NRP 31120303030293 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pokko Ton SMS Kiban Yonif 731/Kabaresi periode bulan September 2020 s.d. bulan Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pgs. Pasipers Yonif 731/Kabaresi Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution, S.Tr.(Han) NRP. 11170012870695.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 39 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta Suradi Sungkawatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 dan Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Forman S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 111000009240173, dan Panitera Pengganti Riska Dori, S.H. Letnan Dua Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Suradi Sungkawatmojo, S.H.

Jasdar, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370

Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ttd

Riska Dori, S.H.

Letnan Dua Chk NRP 21010058540582

Hal 40 dari 40 Hal Putusan Nomor : 45-K/PM III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)